



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Jendral Sudirman No. 2 57111 648089

bpkad.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengajuan Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Dan Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi : 1. RKO 2. DPA 3. Kontrak 4. DIPA dari Provinsi
Pengajuan Dana Transfer Bantuan Keuangan Pusat : 1. RK 2. Review dan PIP 3. Realisasi penyerapan tahap sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mengajukan permohonan pencairan Bankeu ke BPKAD; Membuat Surat Permohonan pencairan dana ditandatangani Kepala BPKAD ke Provinsi; Mengirimkan surat permohonan beserta dokumen lampirannya yang sudah ditandatangani ke BPKAD Provinsi sesuai tata cara surat keluar; Memonitor transfer dana ke Bank Jateng melalui web BPKAD Provinsi dan aplikasi CMS Banking. 2. Mengajukan permohonan Pencairan Dana Alokasi Khusus Fisik : a. Input data kontrak oleh SKPD pada aplikasi OMSPAN b. Approve data kontrak oleh Inspektorat pada aplikasi OMSPAN c. Approve data kontrak oleh Pemerintah Daerah (BPKAD) pada aplikasi OMSPAN d. Cetak data kontrak tahun berjalan pada aplikasi OMSPAN e. Cetak realisasi penyerahan tahun lalu pada aplikasi OMSPAN f. Cetak rekap SP2D tahun lalu pada aplikasi OMSPAN g. Cetak rekap capaian output dan volume pada aplikasi OMSPAN h. Cetak sisa dana tahun lalu pada aplikasi OMSPAN i. Dokumen d,e,f,g,h ditandatangani oleh Walikota j. Kemudian upload di aplikasi OMSPAN k. Permohonan beserta dokumen persyaratan kirm ke KPPN l. Monitor RKUD transfer Tahap I Dana Alokasi Khusus Fisik m. Kalau sudah masuk RKUD informasikan ke SKPD penerima Dana Alokasi Khusus Fisik n. SKPD melakukan penyerapan dana o. Laporkan penyerapan dana Tahap I melalui aplikasi OMSPAN untuk diajukan penyaluran Tahap II p. Laporan penyaluran Tahap II diajukan sebagai syarat prosedur Tahap III 3. Pengajuan permohonan Dana Alokasi Khusus Non Fisik : a. Input laporan realisasi penyerapan tahun lalu dan rencana penggunaan tahun berjalan pada aplikasi Aladin b. Cetak laporan realisasi dan rencana penggunaan c. Kemudian ditandatangani Kepala Badan d. Lalu upload ke aplikasi Aladin e. Tunggu transfer Tahap I masuk RKUD f. Kalau sudah masuk diinformasikan ke SKPD penerima untuk diserap g. Setelah penyerapan minimal 70 diinput di aplikasi Aladin user SKPD maupun user Pemerintah Daerah h. Mintakan tandatangan Kepala BPKAD i. Upload dokumen ke aplikasi Aladin j. Monitor RKUD untuk transfer Tahap II

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Jendral Sudirman No. 2 57111 648089

bpkad.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Pencairan dan dokumen lampiran terkirim ke BPKAD Provinsi

Pengaduan Layanan

Melalui :

Nomor HP: 081225026333 a.n Yanuar